



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 336 TAHUN 2014

TENTANG

LOKASI PEMBANGUNAN HUTAN KOTA TAHUN 2014

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta, untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktifitasnya, perlu dibangun hutan kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Pembangunan Hutan Kota Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara 4451);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pertikaian Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Pembangunan Hutan Kota Tahun 2014 sebagai berikut :
- | | |
|-----------|-------------------------|
| Lokasi | : Lapangan Udara Tabing |
| Luas | : 25 Ha |
| Kelurahan | : Dadok Tunggul Hitam |
| Kecamatan | : Koto Tangah |
- KEDUA** : Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berada pada tanah negara dan tidak dibebani dengan hak milik.
- KETIGA** : Bentuk Hutan Kota yang akan dibangun pada lokasi sebagaimana disebut pada diktum Kesatu adalah Hutan Kota bergerombol atau mengelompok pada suatu lokasi yaitu Hutan Kota dengan tipe rekreasi komunitas vegetasi yang terkonsentrasi pada areal yang diperuntukkan.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang untuk mengatur pelaksanaan Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan (BPDAS- AK).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen RLPS Departemen Kehutanan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan di Padang
4. Kepala Bappeda Kota Padang di Padang
5. Kepala Bapedalda Kota Padang di Padang
6. Kepala Dinas TRTBP Kota Padang di Padang
7. Camat Koto Tangah di Padang